

BAB III
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

A. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni , Bandung, hlm. 22.

Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan

Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal

² *Ibid.* hlm. 25-26

ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan³.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan

³ Badra Nawawi , 2002, Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 77

yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.

B. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori penanggulangan tindak pidana ada dua macam yaitu pelanggaran dan kejahatan . Dalam hal ini penulis memfokuskan pada teori penanggulangan kejahatan . Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik

penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴ Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :⁵

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
 - 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;

⁴ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

⁵ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁶

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali⁷ terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan

⁶ Soejono D, *Op. Cit*, hal. 32

⁷ Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : ⁸

- (1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- (2) Peradilan yang efektif.
- (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- (4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- (6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- (7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh semua pihak, termasuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Masalah kejahatan bukanlah yang baru, meskipun tempat dan

⁸ Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45.

waktunya berlainan tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut *E.H. Sutherland* dan *Creseeey* mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi kejahatan, yaitu: “metode mengurangi pengulangan kejahatan dan metode mencegah *the frist crime*”. Metode mengurangi pengulangan kejahatan merupakan satu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual, sedangkan upaya *the frist crime* merupakan satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).⁹

C. Lembaga Yang Berwenang Dalam Penanggulangan Narkotika

1. Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan

⁹ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hlm. 66

dan ketertiban masyarakat.¹⁰

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengann pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

¹⁰ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3

¹¹ *Ibid*, hlm.5

¹² Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15

b. Fungsi Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Menurut Sadjijono¹³ dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- 2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani

¹³ Sadjijono, *Op Cit*, hlm. 17

permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

- 3) Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.¹⁴

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁴ *Ibid.*

adalah:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Menegakan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting.

Dalam pelaksanaannya, tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹⁵

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian berwenang:
 - a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

¹⁵ Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, Hlm. 22.

- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam kaitannya menangani kasus penyelundupan narkotika , Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang dipimpin oleh Andria Martinus selaku Direktur Narkoba Polda DIY pada tahun 2017 ini selalu bekerja keras dalam upaya penanggulangan baik penyelundupan maupun laju peredaran narkotika di masyarakat. Direktorat Narkoba Polda DIY juga selalu melakukan penyuluhan ke dalam elemen masyarakat dan juga sekolah-sekolah guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba bagi kehidupan dan juga melakukan pengawasan kepada café

dan tempat hiburan malam dimana tempat-tempat tersebut yang dicurigai sebagai tempat beredarnya narkoba secara ilegal. Selain itu , Direktorat Narkoba Polda DIY juga tidak berjalan sendiri dalam hal menangani narkoba , Badan Narkotika Nasional Provinsi turut serta dalam hal ini karena kedua instansi ini adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam hal memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

a. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/ V/2010/BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi.

b. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

Disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba;

- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba ;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 8) Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

3. Bea dan Cukai

a. Pengertian Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau bea dan cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *duane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi bea dan cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, bea dan cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Tugas lain bea dan cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan

peraturan lembaga lainnya.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi bea dan cukai untuk melaksanakannya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

c. Landasan Hukum Tugas Bea Cukai

Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan

peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

- a) Keadilan.
- b) Transparansi.
- c) Akuntabilitas.
- d) Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang

harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua administrasi, penyidikan dan lembaga banding.

Secara normatif, Bea Cukai tidak mempunyai kewenangan khusus sebagai lembaga penanggulangan tindak pidana narkotika, dalam artian bahwa bea cukai tidak bisa memproses sendiri kasus penyelundupan narkotika dan membutuhkan instansi lembaga yang lain, seperti kerja sama dengan pihak Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional guna memproses atau menindaklanjuti permasalahan penyelundupan Narkotika. Misalnya, Bea Cukai menggagalkan penyelundupan dengan barang bukti narkotika, maka Bea Cukai hanya mempunyai kewenangan untuk menyita dan menangkap tersangka bersama barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Akan tetapi, untuk proses hukum yang lebih lanjut Bea Cukai tidak mempunyai kewenangan untuk itu, maka harus di limpahkan ke pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

1) Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Narkotika

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosuhardjo yang mengemukakan: “Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah- masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang- undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya”.¹⁶

Upaya non penal penanggulangan Narkotika lebih diutamakan dari kebijakan penal berorientasi kepada upaya pencegahan dan pembinaan. Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan premitif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah

¹⁶ Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10

sosial sekaligus menjadi masalah hukum dalam masyarakat. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui kebijakan yang terarah yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objectives) dan kehendak (purpose). Kebijakan non penal ditunjukkan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Kebijakan ini bukan hanya menjadi kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa Indonesia yang sehat dari bahaya narkoba. Adapun upaya non penal dalam penanggulangan narkoba oleh penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pemakaian, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya non penal penanggulangan narkoba oleh penegak hukum di kota Yogyakarta yaitu dengan menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negeri dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba melalui penegakan hukum yang tegas dan keras. Memberikan pengobatan/perawatan terhadap pengguna Narkoba yang mengalami ketergantungan di panti-panti pusat rehabilitasi dan pelayanan bagi korban narkoba. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang tentang narkoba. Melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan politik “ Politik Kriminal “ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi

pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan kepidanaan lewat media masa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mengapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu : lewat jalur “penal”(hukum pidana) dan lewat jalur “ non penal ” (bukan / di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ini akan diawali dengan upaya preventif dan preemtif, yaitu berupa pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi melalui kebijakan non penal yang kemudian dilanjutkan dengan upaya “penal” atau dengan upaya repressive (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah tindak pidana narkotika itu terjadi. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena manfaatnya tersebut, maka pasokan terhadap narkotika sangat diperlukan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Efek penurunan kesadaran misalnya dapat membantu pasien

¹⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 118.

insomnia untuk dapat beristirahat, efek penghilang nyeri juga sangat membantu pasien pasca operasi. Oleh sebab itu, peredaran narkotika tidak dilarang di Indonesia, yang dilarang adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2) Kebijakan Penal dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai study yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan – kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya

adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).¹⁸ Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika dimulai dengan penegakan hukum oleh POLDA DIY dan juga Badan Narkotika Nasional Provinsi Provinsi DIY.

Kebijakan penal yang dilakukan oleh kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY meliputi pengungkapan dan penyelesaian kasus (sampai di tahap penyidikan) dan juga peradilan hingga perkara itu tuntas, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun terhadap pelaku yang berasal dari warga negara asing. Tidak hanya disitu , kebijakan penal yang dilakukan oleh Polda DIY dan juga Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY tidak lepas dari pemberlakuan Rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika apabila seseorang tersebut tidak terbukti sebagai pengedar didalam putusan pengadilan . Pelaku tindak pidana narkotika ini memiliki jaringan yang tidak saling mengenal. Oleh sebab itu pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini memerlukan kerjasama , koordinasi dan juga strategi yang matang dari aparat penegak hukum.

¹⁸ A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.

